



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

ASOSIASI PENGUSAHA RITEL INDONESIA (APRINDO)

DENGAN

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK

NOMOR: 06/PDN/MoU/10/2020

NOMOR: 01/MOU/DPP-8/X/2020

NOMOR: DIR/509

TENTANG

**KERJA SAMA PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN RITEL INDONESIA
SERTA PENYEDIAAN LAYANAN PERBANKAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal lima belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh (15-10-2020), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. SYAILENDRA** : Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan, berkedudukan di Jalan M. I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat, Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- 2. ROY N. MANDEY** : Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 08/PS-Munas VIII/XI/2019 dan oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Pengusaha

Ritel Indonesia (APRINDO), berkedudukan dan berkantor di Komplek Rasuna EPICENTRUM, Rasuna Office Park Blok ZO no.3 dan 6 Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

3. **APIK WIJAYANTO**

: Direktur Hubungan Kelembagaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 52 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0215738 tanggal 25 Juni 2018 serta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor AHU-0012962.AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**;

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan berdasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Unit Eselon I di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan himpunan pengusaha yang bergerak di bidang ritel di Indonesia dengan mempunyai ijin yang resmi/sah serta berfungsi sebaga penganyom terhadap anggotanya;
- c. bahwa **PIHAK KETIGA** adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk perseroan terbatas bersifat terbuka yang bergerak dalam bidang perbankan dimana kegiatan utama usahanya antara lain menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dalam bentuk tabungan, giro, deposito dan menyalurkan dana kepada masyarakat berupa pinjaman serta jasa-jasa bank lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Kerja Sama Pemberdayaan Dan Pengembangan Ritel Indonesia Serta Penyediaan Layanan Perbankan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama oleh **PARA PIHAK** dalam melakukan Pemberdayaan Dan Pengembangan Ritel Indonesia Serta Penyediaan Layanan Perbankan.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mendukung Pengembangan Ritel Indonesia dan Penyediaan Layanan Perbankan bagi Ritel Indonesia.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Pertukaran data dan Informasi;
- b. Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah di sektor ritel;
- c. Sinergi tugas dan fungsi dalam menjamin ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau; dan
- d. Penyediaan layanan perbankan bagi sektor ritel;
- e. Sosialisasi dan Edukasi kebijakan pemerintah di sektor ritel
- f. bentuk kerja sama dan koordinasi lain sesuai tugas dan kewenangan **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi di lingkungan masing-masing pihak paling lambat 30 (tiga puluh) Hari kerja setelah Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani.
- (3) Berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**, Perjanjian Kerja Sama dan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat melibatkan pihak lain di luar **PARA PIHAK** yang terdapat dalam Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (4) **PIHAK PERTAMA** dapat merekomendasikan pihak lain diluar **PARA PIHAK** yang terdapat dalam Nota Kesepahaman Bersama ini kepada **PIHAK KEDUA** ataupun **PIHAK KETIGA** untuk melakukan kerja-sama dalam menyukseskan tujuan yang terdapat dalam Nota Kesepahaman

Bersama ini

- (5) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepahaman Bersama ini merupakan kesepakatan bersama (*mutual understanding*) dan tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat bagi **PARA PIHAK** dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sebagaimana tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Apabila Nota Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** paling kurang 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

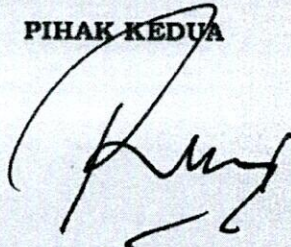
PASAL 7 ADENDUM

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Adendum Nota Kesepahaman Bersama yang ditandatangani **PARA PIHAK**.

- (2) Adendum Nota Kesepahaman Bersama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

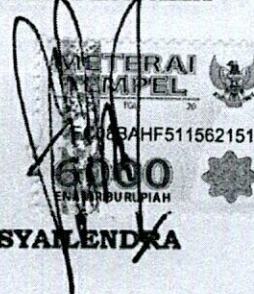
Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam 3 (tiga) rangkap asli, di atas kertas bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



ROY N MANDEY

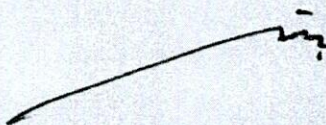
PIHAK PERTAMA



METERAI
TEMPEL
6000
Rp 6000
Syailendra

SYAILENDRA

PIHAK KETIGA

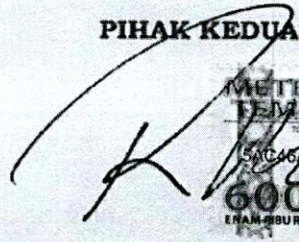


SIS APIK WIJAYANTO

- (2) Adendum Nota Kesepahaman Bersama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

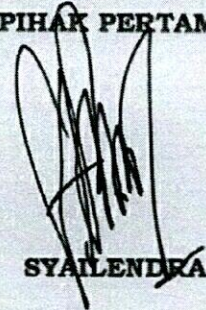
Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam 3 (tiga) rangkap asli, di atas kertas bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

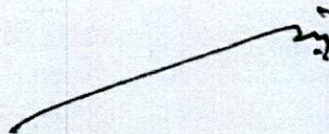

ROY & MANDEY



PIHAK PERTAMA


SYAILENDRA

PIHAK KETIGA

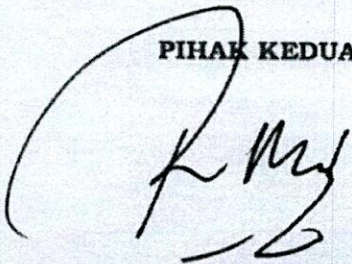


SIS APIK WIJAYANTO

- (2) Adendum Nota Kesepahaman Bersama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam 3 (tiga) rangkap asli, di atas kertas bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



ROY N MANDEY

PIHAK PERTAMA



SYAMENDRA

PIHAK KETIGA



SIS APIK WIJAYANTO